

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Madura terdiri atas empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Wilayah ini memiliki sejarah panjang, terutama dalam hal kesenian dan budaya Islam yang kental. Akses utama menuju Pulau Madura adalah melalui Jembatan Nasional Suramadu. Selain jalur darat, Madura juga bisa dicapai lewat jalur laut. Untuk jalur laut, perjalanan dapat dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Sebagai alternatif lain, tersedia rute dari Pelabuhan Jangkar di Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumenep, yang berada di bagian timur Pulau Madura.¹

Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat setempat, nama Kamal diyakini berasal dari istilah "kotak amal." Konon, masjid yang berdiri di kawasan Pelabuhan Kamal telah ada sejak lama dan pembangunannya didanai dari kotak amal yang diisi oleh warga sekitar.² Dahulu, masyarakat Kamal dikenal sebagai orang-orang yang sejahtera dan dermawan. Di Kamal, Bangkalan, penggalangan dana untuk masjid di pinggir jalan semakin terlihat, baik di jalur utama maupun jalur pesisir. Fenomena ini mencerminkan upaya masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan masjid.³

¹ Hartopo Eko Putro, "Desentralisasi Wisata Religi Indonesia Melalui City Branding Wisata Kabupaten Bangkalan Madura," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2020): 224.

² "Asal Usul Desa Kamal Bangkalan," *bangkalan memory*, last modified 2013, <https://bangkalanmemory.blogspot.com/2013/11/asal-usul-desa-kamal-bangkalan.html>.

³ Arifatul Jannah, "Pelabuhan Kamal Tahun 1996-2009," *Journal Pendidikan Sejarah* 4, no. 2 (2016): 494.

Pembentukan panitia penggalangan dana masjid di Kamal, Bangkalan, dimulai dengan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan warga setempat. Dalam pertemuan ini, ditunjuk ketua panitia yang memiliki kemampuan organisasi dan komunikasi. Selanjutnya, dibentuk struktur panitia dengan pembagian divisi, seperti Divisi Penggalangan Dana yang bertugas mengatur strategi melalui sumbangan langsung, acara khusus, dan media sosial. Setiap anggota panitia diberikan tugas sesuai divisinya agar pekerjaan berjalan efektif.

Pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial Umat Islam memegang peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, upaya penggalangan dana untuk pembangunan masjid sering kali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk panitia yang ditunjuk untuk mengelola dan mengorganisir kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan etika pemberian upah kepada panitia penggalangan dana. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas terkait dengan pengelolaan dana, keadilan, dan etika dalam bertransaksi.⁴

Pembayaran upah di Masjid Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, umumnya dibiayai oleh panitia dari dana yang telah terkumpul. Selain itu, mereka sering kali menerima tambahan sumbangan dari masyarakat. Pembagian upah yang terkait dengan kegiatan tersebut biasanya memang nanti

⁴ Fiqih Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Munawarah Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat)" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

dibagikan oleh yang mengetuai kegiatan penggalangan dana tersebut, namun terkadang tidak hanya di beri upah berbentuk uang tetapi juga di beri konsumsi untuk panitia penggalangan dana.⁵

Oleh karena itu, penting untuk melakukan Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada panitia penggalangan dana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam kajian ini, penulis akan membahas berbagai aspek yang terkait dengan pemberian upah dalam konteks penggalangan dana untuk pembangunan masjid.

Upah dalam konteks Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yang berarti "imbalan" atau "ganti". Istilah ini mencakup berbagai bentuk pembayaran, baik untuk pemanfaatan suatu barang, imbalan atas aktivitas tertentu, maupun upah untuk menyelesaikan tugas. Konsep utama yang harus diperhatikan dalam pemberian upah menurut ajaran Islam adalah kesesuaian antara upah yang disepakati dan pekerjaan yang dilakukan. Upah yang diberikan dengan prinsip kesesuaian mencerminkan pengelolaan bisnis yang dijiwai oleh nilai-nilai ketakwaan serta menunjukkan penerapan keadilan dalam memberikan imbalan kepada para pekerja.⁶

⁵ Ikbal Ramadhan, N Eva Fauziah, dan Zia Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban," *Bandung Confrence series: Sharia Economic Law* 4., no. 2 (2024): 575–581.

⁶ H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (Ujah) dalam persepektif Hukum Islam," *Aktualita jurnal penelitian sosial dan keagamaan* 13, no. 2 (2023): 6.

Amal jariyah di jalan raya, terutama untuk membangun masjid, adalah fenomena yang biasa di masyarakat. Para pekerja yang mencari sumbangan ini menerima kompensasi. Di Madura, banyak kegiatan serupa terjadi di sepanjang jalur utama Bangkalan-Sumenep. Fenomena serupa juga terjadi di Pulau Jawa, tetapi tidak sebanyak di Madura. Dalam upaya mendapatkan dana untuk pembangunan masjid dengan cepat, masyarakat Madura menyebut sumbangan ini sebagai "amal-amal". Ada yang menerima upah setiap hari atau setiap minggu dari organisasi penggalangan dana ini.

Penelitian ini membahas apakah pemberian upah kepada panitia penggalangan dana diperbolehkan Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar sesuai dengan prinsip Syariah, serta dampaknya bagi masyarakat dan pembangunan masjid. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hukum Islam dalam konteks ini, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan masjid secara syar'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan solusi praktis bagi kegiatan sosial keagamaan sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PADA PANITIA PENGGALANGAN DANA DI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN”**, Serta memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan untuk menemukan, merumuskan, dan memahami suatu permasalahan yang harus diselesaikan.

1. Pandangan Hukum Islam dalam pemberian upah kepada panitia penggalangan dana.
2. Kriteria yang harus dipenuhi agar upah yang diberikan sesuai.
3. Peran dan tanggung jawab panitia dalam penggalangan dana.
4. Dari mana sumber dana untuk upah.
5. Cara menentukan besaran upah.

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama:

1. Praktik pemberian upah kepada panitia penggalangan dana dalam pembangunan Masjid di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Pandangan hukum Islam terkait sistem pengupahan Panitia penggalangan dana.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian upah kepada panitia penggalangan dana dalam pembangunan Masjid di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait sistem pengupahan Panitia Penggalangan Dana

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian ini meliputi:

1. Tujuan yang ingin dicapai:
 - a. Untuk mengetahui praktik pemberian upah kepada panitia penggalangan dana dalam pembangunan masjid di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan Hukum islam terkait sistem pengupahan panitia penggalangan dana.
2. Kegunaan yang diharapkan
 - a. Bagi penulis

Sebagai bagian dari proses akademik, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam bidang Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang praktik pemberian upah pada panitia penggalangan dana dan tinjauan Hukum islam terkait sistem pengupahan panitia penggalangan dana.
 - b. Bagi akademis

Sebagai tambahan pengembangan teori dan referensi penelitian untuk selanjutnya, dan sebagai bacaan serta sumbangsih pemikiran dalam keilmuan.

F. Kajian Pustaka

Merujuk pada kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti:

1. Skripsi Wanda Imas Safitri “Tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan raya Ponorogo).⁷

Skripsi ini membahas implementasi Dalam pelaksanaan penggalangan dana untuk pembangunan masjid di wilayah jalan raya Kabupaten Ponorogo, digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 sebagai dasar hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menyoroti bahwa Beberapa kegiatan penggalangan dana di jalan masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. dengan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), karena dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa penggalang dana tidak memberikan laporan pertanggungjawaban, yang menyimpang dari prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) pada tingkat *tahsiniyah* (penyempurnaan). Penelitian ini juga mencatat bahwa Kegiatan penggalangan sumbangan di jalan tidak

⁷ Wanda Imas Safitri, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah REpublik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di jalan Raya Kabupaten ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

disebutkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Dari perspektif masalah, terdapat dua kategori umum penggalang dana di jalan mereka yang sesuai dengan kemaslahatan dan yang tidak. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, pendekatan yang digunakan, serta aspek hukum yang dikaji. Skripsi Wanda Imas Safitri lebih menyoroti implementasi peraturan pemerintah dalam penggalangan dana, sementara penelitian penulis berfokus pada pemberian upah dalam penggalangan dana dari perspektif Hukum Islam.

2. Skripsi Nilan Febriana “Tinjauan Hukum Islam tentang penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid (studi di Pringsewu Utara, kabupaten Pringsewu).⁸

Skripsi ini membahas praktik Kegiatan jimpitan sebagai bentuk penggalangan dana untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara dalam kajian Hukum Islam. hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan gabungan antara data lapangan dan referensi literatur. Hasilnya menunjukkan Penarikan jimpitan di Pringsewu Utara telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati, termasuk pembayaran cicilan yang memudahkan masyarakat. Penarikan dana untuk pembangunan masjid dianggap sah dalam Hukum Islam karena dilakukan melalui musyawarah dan Untuk menunjang kemaslahatan masyarakat umum. Kebijakan dalam menentukan infak juga dianggap mubah.

⁸ Nilan Febriana, “Tinjauan Hukum Islam tentang penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid (studi di Desa Primhsewu Utara, Kabupaten Pringsewu)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Perbedaan utama terletak pada jenis penggalangan dana yang dikaji, pendekatan hukum Islam yang digunakan, serta fokus permasalahan yang dibahas. Skripsi Nilan Febriana lebih menyoroti sumbangan sukarela melalui jimpitan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengupahan panitia dalam penggalangan dana.

3. Skripsi A.Aqim Alam Rahmatullah “Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya dalam perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. indeks 2465).⁹

Penelitian ini mengkaji kualitas Kajian terhadap hadis Sahih al-Bukhari nomor 2465 mengenai hak-hak pengguna jalan dilakukan dengan menggunakan metode analisis sanad dan matan. Hadis tersebut dinilai *sahih li dhatihi* dan termasuk hadis *maqbul ma'mulun bih*, yang berarti dapat dibenarkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini melarang duduk-duduk di jalan kecuali memenuhi hak-hak pengguna jalan. Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana masjid di sepanjang jalan raya diperkenankan selama tidak menimbulkan gangguan bagi para pengguna jalan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan *ma'ani* hadis, yang melibatkan prinsip kebahasaan, realitas, dan sejarah, serta menghubungkan hadis dengan praktik di masyarakat. Perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum Islam yang digunakan, jenis

⁹ A. Aqim Alam Rahmatullah, “Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al - Bukhari No, Indeks 2465)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

penggalangan dana yang dikaji, serta fokus permasalahan yang dibahas. Skripsi A. Aqim Alam Rahmatullah lebih menyoroti praktik penggalangan dana di jalan raya dari perspektif hadis, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengupahan panitia dalam penggalangan dana dari perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembatasan

Sistematika pembahasan skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan Sebagai pembuka dari keseluruhan isi skripsi, pendahuluan mencakup elemen penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ulasan pustaka, dan struktur pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini membahas berbagai teori yang dijadikan dasar dalam penelitian, yang berfungsi sebagai pijakan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada panitia penggalangan dana pembangunan masjid di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan oleh penulis, beserta komponen penyusun skripsi seperti jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisisnya.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini menguraikan hasil penelitian sekaligus analisis dari data yang dikumpulkan. Pembahasannya

difokuskan pada data empiris yang ditemukan selama proses penelitian. yakni bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian upah pada panitia penggalangan dana dalam pembangunan Masjid di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi inti dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dan dilengkapi dengan saran-saran yang diajukan oleh penulis.